



SALINAN

BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian setiap instansi menetapkan kode etik instansi;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berintegritas, disiplin, profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan guna mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik maka perlu disusun Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan umum pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
7. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada Pemerintah Kabupaten Rembang yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
8. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan /perilaku PNS yang bertentangan dengan kode etik.
9. Terlapor adalah PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
10. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik.
11. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak PNS yang telah melakukan pelanggaran kode etik.
12. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang ia degar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Rembang.
14. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Rembang.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
- a. mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. meningkatkan disiplin PNS;
  - c. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. menciptakan dan memelihara kondisi kerja yang harmonis dan kondusif; dan
  - e. meningkatkan citra dan kinerja profesional PNS.

### BAB III

#### NILAI DASAR KODE ETIK PNS

##### Pasal 3

Nilai dasar kode etik PNS adalah :

- a. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan negara, diatas kepentingan pribadi, dan/atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menghormati hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
- i. semangat jiwa korps;
- j. bertanggungjawab atas tindakan dan kinerja;
- k. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- l. memberikan layanan kepada publik sesuai dengan prosedur;
- m. menjalin komunikasi, koordinasi, konsultasi dan kerja sama; dan
- n. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.

### BAB IV

#### KODE ETIK PNS

##### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas kedinasan PNS berpedoman pada etika :

- a. bernegara;
- b. berorganisasi;
- c. bermasyarakat;
- d. terhadap diri sendiri;
- e. sesama PNS.

##### Pasal 5

Kode Etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu :
  - 1) tidak membeda-bedakan golongan dan Suku, Agama, Ras, Antar Golongan (SARA); dan
  - 2) netral, yaitu tidak terlibat dalam politik praktis.

- d. mentaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif;
- h. tidak memberikan informasi palsu atau keterangan yang tidak benar.

#### Pasal 6

Etika berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga informasi negara yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. mentaati standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

#### Pasal 7

Etika bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. tidak menggunakan lebih dari satu fasilitas jabatan yang berupa kendaraan dinas dan rumah dinas;
- c. memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
- d. peduli terhadap keadaan lingkungan masyarakat.

#### Pasal 8

Etik terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi :

- a. bersikap dan bertindak jujur dan terbuka;
- b. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- c. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- d. memiliki daya juang yang tinggi;
- e. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- f. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, yaitu :
  - 1) tidak menelantarkan keluarganya;
  - 2) memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer kepada keluarganya dari penghasilan yang diterimanya;
  - 3) memberikan pendidikan yang layak kepada anak;
  - 4) memberikan pemenuhan kesehatan keluarga;
  - 5) tidak berselingkuh;
  - 6) mematuhi norma pergaulan dengan sesama jenis dan lawan jenis.
- g. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan;

## Pasal 9

Etika sesama PNS meliputi :

- a. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama, suku, agama dan kepercayaan pegawai lain;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai;
- c. menghargai perbedaan pendapat;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai;
- e. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama pegawai;
- f. menjadi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

## BAB V

### KODE ETIK DI PERANGKAT DAERAH DAN KODE ETIK PROFESI

## Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah menetapkan Kode Etik instansi/profesi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing Perangkat Daerah.

## BAB VI

### MAJELIS KODE ETIK

#### Bagian Kesatu Pembentukan dan Keanggotaan

## Pasal 11

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik Pemerintah Kabupaten Rembang terdiri atas:
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah
  - b. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Kabupaten Rembang
  - c. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah
  - d. Anggota Tetap : paling sedikit 5 (lima) anggota yang terdiri atas unsur kepegawaian, inspektorat dan hukum
  - e. Anggota Tidak Tetap : Kepala Perangkat Daerah terkait

## Pasal 12

- (1) Untuk penegakan Kode Etik di lingkungan Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota tidak tetap Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e membentuk Majelis Kode Etik Perangkat Daerah.
- (2) Majelis Kode Etik PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat temporer.
- (3) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik PD tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa.

- (4) Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota tidak tetap Majelis Kode Etik wajib menyampaikan hasil sidang Majelis Kode Etik PD ke Majelis Kode Etik sebagai rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

### Pasal 13

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Keputusan hasil sidang majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi administrasi kepada PNS yang melanggar Kode Etik.

### Bagian Kedua Tugas Majelis Kode Etik

### Pasal 14

Majelis Kode Etik mempunyai tugas :

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang; dan
- c. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang.

### Pasal 15

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berwenang untuk:

- a. memanggil PNS yang diduga melanggar kode etik;
- b. menghadirkan saksi guna kepentingan pemeriksaan;
- c. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- d. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- e. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

### Pasal 16

(1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban :

- a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
- b. menentukan jadwal sidang;
- c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
- d. memimpin jalannya sidang;
- e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
- f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
- g. menandatangani putusan sidang;
- h. membacakan putusan sidang; dan
- i. menandatangani berita acara sidang.

(2) Wakil Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban :

- a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Majelis Kode Etik;
- b. memimpin sidang apabila Ketua Majelis Kode etik berhalangan;
- c. mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Majelis Kode Etik; dan
- d. menandatangani berita acara sidang.

- (3) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban:
  - a. menyiapkan administrasi persidangan;
  - b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terlapor, Pelapor/Pengadu dan/atau Saksi yang diperlukan;
  - c. menyusun berita acara sidang;
  - d. menyiapkan konsep putusan sidang;
  - e. menyampaikan surat putusan sidang kepada Terlapor;
  - f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
  - g. menandatangani berita acara sidang.
- (4) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban:
  - a. mengajukan pertanyaan kepada Terlapor, Saksi untuk kepentingan sidang;
  - b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik baik diminta ataupun tidak; dan
  - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan.

Bagian Ketiga  
Pemanggilan dan Pemeriksaan

Pasal 17

- (1) Terlapor dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Dalam hal diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil pelapor/pengadu/saksi untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik.
- (4) Pemanggilan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (5) Apabila dengan surat panggilan yang pertama terlapor/pelapor/pengadu/saksi tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa.
- (6) Dalam hal pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat panggilan kedua, terlapor tidak hadir, maka Majelis Kode Etik menjatuhkan sanksi berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (7) Dalam hal pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat panggilan kedua, saksi tidak hadir, maka Majelis Kode Etik tidak perlu memanggil lagi yang bersangkutan.
- (8) Setiap penyampaian surat panggilan kepada terlapor dan saksi untuk dimintai keterangan, harus dengan tanda terima.



## Pasal 18

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh terlapor dan/atau saksi dan Majelis Kode Etik.
- (2) terlapor wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Dalam hal terlapor tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukannya.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (5) Dalam hal terlapor tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani.

## Bagian Keempat Pengambilan Keputusan dan Penyampaian Keputusan

## Pasal 19

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan membela diri kepada terlapor.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri oleh terlapor.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, Ketua Majelis Kode Etik wajib mengambil keputusan.
- (6) Sidang Majelis Kode Etik sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) Anggota.
- (7) Majelis Kode Etik harus membuat keputusan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pembentukan Majelis Kode Etik.
- (8) Keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik dituangkan dalam Keputusan Majelis Kode Etik dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (9) Keputusan Majelis Kode Etik ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik dan bersifat final.
- (10) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang harus tetap menandatangani putusan sidang.

## Pasal 20

- (1) Keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik dan berita acara pemeriksaan harus disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik.
- (2) Jika berdasarkan pemeriksaan Majelis Kode Etik, PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik terbukti tidak bersalah, Majelis Kode Etik menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada atasan langsung Pegawai yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik.

## BAB VII

### SANKSI

## Pasal 21

PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral dan/atau sanksi administrasi.

### Bagian Kesatu Sanksi Moral

## Pasal 22

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. pernyataan secara tertutup; atau
  - b. pernyataan secara terbuka.
- (3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat serta tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.
- (4) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui :
  - a. Forum pertemuan resmi PNS;
  - b. Upacara bendera;
  - c. Media massa; dan
  - d. Forum lainnya yang dipandang sesuai.
- (5) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS.
- (6) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV dan pangkatnya minimal sama dengan PNS yang diperiksa.

Bagian Kedua  
Sanksi Administrasi

Pasal 23

PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan keketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

BAB VIII

REHABILITASI

Pasal 24

- (1) terlapor yang setelah disidang oleh Majelis Kode Etik dan ternyata tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, maka direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

BAB IX

PELAKSANAAN

Pasal 25

Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Kode Etik dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Kode Etik Individu dan/atau Profesi di lingkungan Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 1 Agustus 2018

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 1 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab Rembang



TRI HARJANTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19631117 199003 1 004